



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO;
2. Tempat Lahir : Kasturi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 11 bulan / 11 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Kasturi
Desa Simpang Kasturi
Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor
Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMK (Masih Sekolah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABU SULTHAN AL HISYAM bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABU SULTHAN AL HISYAM berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha XEON dengan No.Pol KB 4867 LO dengan nomor rangka : MH31LB001DK063217 dan nomor mesin : 1LB063495 pemilik atas nama MARTA LINA;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi CORNELIA CEMARA Als CEMARA Anak SELVERIUS JONI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau dalam kurun waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak pada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang mengemudikan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan

Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO meminjam sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO milik saksi CORNELIA CEMARA dan mengendarai kendaraan tersebut pergi ke Pasar Mandor untuk membeli alat praktek sekolah, dalam perjalanan kembali ke SMK Negeri 1 Mandor di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan pada saat melintas di depan SD PENDA'I jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, terdakwa JUFRI melihat sekitar jarak 30 meter ada anak sekolah masih di dalam sekolah PENDA'I, pada saat itu anak ABU SULTHAN AL HISYAM dan temannya hendak menyeberang jalan untuk pulang ke rumah dan sebelum menyeberang anak ABU SULTHAN melihat situasi arus lalu lintas dari arah pasar mandor dan dari arah pontianak, pada waktu itu anak SULTHAN melihat dari arah pontianak tidak ada kendaraan yang akan melintas sedangkan dari arah pasar Mandor anak SULTHAN melihat ada sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO yang dikendarai terdakwa JUFRI berjalan dari arah Pasar Mandor yang berjalan pelan dan kendaraan sepeda motor tersebut anak JUFRI lihat masih jauh dari jalan raya depan sekolah, sehingga anak SULTHAN dan temannya memutuskan untuk menyeberangi jalan namun pada saat anak SULTAN dan temannya sedang menyeberangi jalan raya, stang sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO yang dikendarai oleh terdakwa JUFRI langsung menabrak anak SULTHAN, sehingga anak SULTAN terjatuh sedangkan terdakwa terjatuh di sisi sebelah kanan jalan Ngabang menuju Pontianak jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, kemudian terdakwa JUFRI mengangkat anak SULTHAN dan mengantar anak SULTHAN ke Puskesmas Mandor dengan berjalan kaki.
- Bahwa pada saat korban anak ABU SULTHAN AL HISYAM menyeberang jalan terdakwa tidak ada upaya untuk mengerem atau mengurangi laju kendaraannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ABU SULTHAN AL HISYAM dengan Nomor : 111374/RSDS-TU 2019, tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. Karolina BR. Kaban, SpBMM (Spesialis Bedah Mulut Mksilofasial pada Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pemprov. Kalimantan Barat) dengan kesimpulan putusnya kontinuitas tulang mandibula atau bahasa umumnya adalah patah tulang rahang bawah (*fracture mandibula sinistra*).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau dalam kurun waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak pada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO meminjam sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO milik saksi CORNELIA CEMARA dan mengendarai kendaraan tersebut pergi ke Pasar Mandor untuk membeli alat praktek sekolah, dalam perjalanan kembali ke SMK Negeri 1 Mandor di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan pada saat melintas di depan SD PENDA'I jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, terdakwa JUFRI melihat sekitar jarak 30 meter ada anak sekolah masih di dalam sekolah PENDA'I, pada saat itu anak ABU SULTHAN AL HISYAM dan temannya hendak menyeberang jalan untuk pulang ke rumah dan sebelum menyeberang anak ABU SULTHAN melihat situasi arus lalu lintas dari arah pasar mandor dan dari arah pontianak, pada waktu itu anak SULTHAN melihat dari arah pontianak tidak ada kendaraan yang akan melintas sedangkan dari arah pasar Mandor anak SULTHAN melihat ada sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO yang dikendarai terdakwa JUFRI berjalan dari arah Pasar Mandor yang berjalan pelan dan kendaraan sepeda motor tersebut anak JUFRI lihat masih jauh dari jalan raya depan sekolahan, sehingga anak SULTHAN dan temannya memutuskan untuk menyeberangi jalan namun pada saat anak SULTAN dan temannya sedang menyeberangi jalan raya, stang sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO yang dikendarai oleh terdakwa JUFRI langsung menabrak anak SULTHAN, sehingga anak SULTAN terjatuh sedangkan terdakwa terjatuh di sisi sebelah kanan jalan Ngabang menuju Pontianak jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, 10/10/2019, terdakwa JUFRI mengangkat anak SULTHAN

dan mengantar anak SULTHAN ke Puskesmas Mandor dengan berjalan kaki.

- Bahwa pada saat korban anak ABU SULTHAN AL HISYAM menyeberang jalan terdakwa tidak ada upaya untuk mengerem atau mengurangi laju kendaraannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ABU SULTHAN AL HISYAM dengan Nomor: 111374/RSDS-TU 2019, tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. Karolina BR. Kaban, SpBMM (Spesialis Bedah Mulut Mkasilofasial pada Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pemprov. Kalimantan Barat) dengan kesimpulan putusnya kontinuitas tulang mandibula atau bahasa umumnya adalah patah tulang rahang bawah (*fracture mandibula sinistra*).

Perbuatan terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. ABU SULTHAN AL HISYAM Alias SULTAN Bin EVI YUSMAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada di persidangan karena mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa waktu kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut saksi korban sudah tidak ingat lagi, sekitar pukul 11.00 Wib siang di Jalan Raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak tepatnya di depan sekolahan saksi korban di SD Mis Pendai Mandor;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat terjadi nya kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut pada waktu itu adalah, jalan raya lurus, kondisi jalan raya bagus tidak ada jalan yang rusak;
- Bahwa pada waktu itu saksi di tabrak oleh kendaraan sepeda motor tersebut tepatnya di tengah jalan raya pada saat saksi dan teman saksi menyeberangi jalan raya, yang mana pada saat saksi dan saudara GALIH menyeberangi jalan raya dan berjalan di depan saksi, sedangkan saksi berjalan di belakang saudara GALIH, sehingga pada saat terjadi tabrakan saudara GALIH sudah berjalan duluan sedangkan saksi masih berada di tengah jalan raya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, saksi mengalami patah pada bagian rahang sebelah kanan dan tangan saksi yang sebelah kanan pada bagian siku mengalami luka lecet;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. EVI YUSMAYADI Alias EVI Bin Alm.ISMAIL OEPRAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang di alami oleh anak kandung saksi atas nama ABU SULTHAN AI HISYAM;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengalami secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut saksi pada waktu itu sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut pada waktu itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak tepatnya di depan sekolahan SD Mis Pendai Mandor;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut pada waktu itu adalah antara kendaraan sepeda motor yang saksi tidak ketahui identitasnya dengan pejalan kaki atas nama ABU SULTHAN AL HISYAM Alias SULTAN yang merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada waktu itu mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut dari Sdri.ANA SUCI LESTARI yang merupakan guru TK di Pendai Mandor, yang pada waktu itu datang ke rumah saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa anak kandung saksi atas nama ABU SULTHAN AL HISYAM Alias SULTAN telah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan raya di depan sekolah nya, pada saat anak saksi sedang menyeberangi jalan raya dan di tabrak oleh sebuah kendaraan sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa anak kandung saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan raya, saksi langsung pergi ke puskesmas mandor untuk melihat kondisi anak kandung saksi, setelah saksi melihat kondisi anak kandung saksi, saksi melihat bahwa di bagian rahang sebelah kanan anak saksi mengalami luka memar dan biru, sehingga saksi memutuskan agar anak saksi di rujuk ke Pontianak, kemudian pada waktu itu anak kandung saksi di bawa ke pontianak dan di rujuk ke rumah sakit Kartika Husada, setelah anak saksi di lakukan penanganan di rumah sakit Kartika Husada, kemudian dari hasil Rongsen dan City scan rumah sakit Kartika Husada bahwa anak saksi mengalami patah pada tulang rahang sebelah kanan, sehingga dari rumah sakit Kartika Husada anak saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama rumah sakit Dokter Soedarso Pontianak, kemudian

pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 anak kandung saksi dilakukan operasi di bagian rahang yang patah, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 anak kandung saksi ABU SULTHAN AL HISYAM Alias SULTAN sudah diperbolehkan pulang oleh dokter rumah sakit, sehingga anak saksi pada waktu itu saksi bawa pulang ke Mandor;

- Bahwa dari keluarga pengendara kendaraan sepeda motor yang menabrak anak kandung saksi pada waktu itu ada memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diberikan langsung kepada saksi pada saat saksi sudah berada di rumah sakit Dokter Soedarso Pontianak sedang menjaga anak saksi yang sedang di rawat;

- Bahwa nama dan identitas pengendara kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan anak kandung saksi tersebut, saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan namanya, saksi hanya kenal dengan abang kandung nya atas nama SAMUEL yang pada waktu itu memberikan bantuan kepada saksi dan mereka adalah merupakan warga Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

- Bahwa harapan saksi selaku orang tua kandung dari ABU SULTHAN AL HISYAM Alias SULTAN, bahwa sejak dari awal terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya terhadap anak saksi, secara pribadi saksi sudah memaafkan pengendara kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan anak kandung saksi, karena saksi prihatin melihat mereka, karena mereka merupakan orang yang tidak mampu, anak tersebut masih berstatus sebagai pelajar/anak sekolah, dan dari keluarga pengendara kendaraan sepeda motor sudah menunjukkan etikat yang baik dan kooperatif terhadap pihak saksi, kemudian dari pihak mereka juga sudah ada memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sebagai warga masyarakat yang taat akan peraturan perundang – undangan dan hukum yang berlaku di negara republik indonesia, saksi akan mengikuti dan mematuhi proses hukum yang ada;

- Bahwa saksi selaku orangtua korban meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dihukum seringan-ringannya karena pada dasarnya kedua belah pihak sudah berdamai dan saksi sudah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. DIAN NANANG WAHYUDIN Alias **NANANG BIN KISWANTO**, dibawah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya yang saksi alami;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi, namun saksi hanya mendengar bunyi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

lintas jalan raya tersebut dikarenakan waktu itu saksi sedang berada didalam warung milik saksi, jarak warung saksi dengan tempat kecelakaan sekitar 3 meter;

- Bahwa setelah saksi mendengar bunyi benturan kecelakaan kemudian saksi keluar dari warung menuju sumber suara tersebut, ternyata benar bahwa suara yang saksi dengar tadi merupakan suara kecelakaan dan sesampai di tempat kejadian kecelakaan saksi melihat pejalan kaki atas nama SULTAN terbaring dijalur jalan sebelah kiri dari Ngabang menuju Pontianak dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang saksi tidak tahu nomor polisinya berada dikanan jalan dengan posisi menghadap arah Pontianak sedangkan pengendaranya waktu itu menggunakan seragam sekolah SMA berada didepan kendarannya, namun tidak lama kemudian pengendara sepeda motor bangun dan langsung menghampiri pejalan kaki atas nama SULTAN untuk diangkat dan langsung dibawa ke Puskesmas Mandor yang tidak jauh dari tempat kecelakaan dengan berjalan kaki;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak melihat Pejalan kaki atas nama SULTAN beserta kendaraan sepeda motor Yamaha Mio dan sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak ada mendengar bunyi klakson kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang terlibat kecelakaan;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib dijalan raya Mandor Desa mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak serta saat itu cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;

- Bahwa waktu itu hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 wib saksi berada di Kantin dekat MIS Penda'i yang berada di Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, sekitar pukul 11.00 Wib saksi mendengar bunyi benturan, saksi mendengar bunyi benturan kecelakaan kemudian saksi keluar dari warung menuju sumber suara tersebut, ternyata benar bahwa suara yang saksi dengar tadi merupakan suara kecelakaan dan sesampai di tempat kejadian kecelakaan saksi melihat pejalan kaki atas nama SULTAN terbaring dijalur jalan sebelah kiri dari Ngabang menuju Pontianak dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang saksi tidak tahu nomor polisinya berada dikanan jalan dengan posisi menghadap arah Pontianak sedangkan pengendaranya waktu itu menggunakan seragam sekolah SMA berada didepan kendarannya, namun tidak lama kemudian pengendara sepeda motor bangun dan langsung menghampiri pejalan kaki atas nama SULTAN untuk diangkat dan langsung dibawa ke Puskesmas Mandor yang tidak jauh dari tempat kecelakaan dengan berjalan kaki, sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak melihat Pejalan kaki atas nama SULTAN beserta kendaraan sepeda motor Yamaha

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terjadi kecelakaan saksi tidak ada mendengar bunyi

klakson kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang terlibat kecelakaan, yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut adalah Kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio yang saksi tidak tahu nomor polisinya dengan Pejalan Kaki atas nama SULTAN, dilihat dari posisi akhir kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio yang saksi tidak tahu nomor polisinya berjalan dari Ngabang menuju Pontianak sedangkan Pejalan Kaki atas nama SULTAN tersebut menyebrang jalan dari sekolah MIS Penda 'i yang berada di kiri jalan menuju rumahnya yang berada di kanan jalan dari Ngabang menuju Pontianak, setelah terjadi kecelakaan posisi pejalan kaki atas nama SULTAN terbaring dijalur jalan sebelah kiri dari Ngabang menuju Pontianak dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang saksi tidak tahu nomor polisinya berada di kanan jalan dengan posisi menghadap arah Pontianak sedangkan pengendaranya waktu itu menggunakan seragam sekolah SMA berada di depan kendarannya, saksi tidak tahu apa penyebab dari kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut sedangkan kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut mengakibatkan pejalan kaki atas nama SULTAN mengalami patah pada tulang rahang tangan kanan lecet sedangkan pengendara sepeda motor mengalami luka lecet pada kaki kanan;

- Bahwa saksi tidak tahu dijalur jalan sebelah mana kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi serta saksi juga tidak tahu benturan antara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio dan Pejalan Kaki atas nama SULTAN terjadi pada bagian mana dikarenakan saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan pejalan kaki atas nama SULTAN mengalami patah pada tulang rahang tangan kanan lecet sedangkan pengendara sepeda motor mengalami luka lecet pada kaki kanan;
- Bahwa pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang saksi tidak tahu nomor polisinya yang terlibat kecelakaan saat itu tidak ada menggunakan helm;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda yang berwarna kuning putih yang terdakwa tidak ingat nomor polisinya dan terdakwa kecelakaan bersama dengan anak kecil yang masih kelas 4 (empat) SD pada saat anak tersebut menyeberangi jalan raya yang mana terdakwa tidak mengetahui secara lengkap identitas anak tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Kecelakaan dengan pejalan kaki;

- Bahwa pada waktu itu kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, tempat kejadian kecelakaan tersebut tepat di depan sekolah SD PENDAI'I jalan Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa pada waktu itu hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor dari sekolahan SMK Negeri 1 Mandor di Dusun Singkong luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan tujuan ke Pasar Mandor ingin membeli alat praktek sekolah menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa, yaitu sepeda motor merek Honda yang berwarna kuning putih yang terdakwa tidak ingat nomor polisinya, sesampainya di pasar mandor dan setelah terdakwa selesai membeli alat praktek, kemudian terdakwa kembali ke sekolahan SMK Negeri 1 Mandor di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, menggunakan kendaraan sepeda motor milik teman terdakwa yaitu sepeda motor merek Honda yang berwarna kuning putih yang terdakwa tidak ingat nomor polisinya dengan kecepatan sekitar 20 km/jam, sesampainya di depan sekolah SD PENDAI'I jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, terdakwa melihat sekitar jarak 30 meter ada anak sekolah masih di dalam sekolah PENDAI'I, kemudian langsung menyeberang jalan dari kiri ke kanan dengan berjalan dari pasar mandor menuju ke Simpang Kasturi kecamatan Mandor, kemudian terdakwa terkejut karena anak tersebut menyeberangi jalan raya tersebut, kemudian sepeda motor stang sebelah kiri yang terdakwa kendarai mengenai badan anak tersebut sebelah kanan, sehingga anak tersebut terjatuh tepatnya di tengah – tengah, kemudian terdakwa terjatuh di sisi sebelah kanan jalan Ngabang – menuju Pontianak jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, kemudian terdakwa mengangkat anak tersebut dan terdakwa mengantar anak tersebut dengan Bibi anak tersebut ke Puskesmas Mandor dengan berjalan kaki, setelah itu terdakwa yang terdakwa ketahui bahwa anak tersebut di rujuk ke rumah sakit Pontianak;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi di lajur sebelah kiri dari arah Ngabang menuju ke Pontianak;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, terdakwa mengalami luka lecet di kaki sebelah kanan, sedangkan anak yang menyeberang tersebut mengalami patah tulang rahang sebelah kanan;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa kendarai pada waktu itu dalam kondisi kurang baik, karena pada saat itu terdakwa sudah diberitahu teman terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bernama CORNELIA DEMARA bahwa REM Belakang kendaraan tersebut

tidak berfungsi dengan baik (kurang pakem);

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya, pada waktu itu terdakwa tidak ada membunyikan Klakson kepada anak tersebut, dan pada waktu itu terdakwa juga tidak ada menghindari anak tersebut pada saat menyeberangi jalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya, pada waktu itu terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani dalam mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan;
- Bahwa selain terdakwa membantu korban secara kemanusiaan dengan membawa ke puskesmas Mandor, terdakwa juga ada membantu membiayai pengobatan yang terdakwa tidak ingat jumlahnya, karena pada saat itu abang kandung terdakwa yang bernama SAMUEL yang memberikan bantuan tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan pihak korban sudah mengurus secara kekeluargaan dan sudah ada surat perjanjian damai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama ABU SULTHAN AL HISYAM dengan Nomor: 111374/RSDS-TU 2019, tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. Karolina BR. Kaban, SpBMM (Spesialis Bedah Mulut Mksilofasial pada Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pemprov. Kalimantan Barat) dengan kesimpulan putusnya kontinuitas tulang mandibula atau bahasa umumnya adalah patah tulang rahang bawah (*fracture mandibula sinistra*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha XEON dengan No.Pol KB 4867 LO dengan nomor rangka : MH31LB001DK063217 dan nomor mesin : 1LB063495 pemilik atas nama MARTA LINA;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul

10.00 Wib terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO meminjam sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO milik saksi CORNELIA CEMARA dan mengendarai kendaraan tersebut pergi ke Pasar Mandor untuk membeli alat praktek sekolah, dalam perjalanan kembali ke SMK Negeri 1 Mandor di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan pada saat melintas di depan SD PENDA'I jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, terdakwa JUFRI melihat sekitar jarak 30 meter ada anak sekolah masih di dalam sekolah PENDA'I;

- Bahwa pada saat itu anak ABU SULTHAN AL HISYAM dan temannya hendak menyeberang jalan untuk pulang ke rumah dan sebelum menyeberang anak ABU SULTHAN melihat situasi arus lalu lintas dari arah pasar mandor dan dari arah pontianak, pada waktu itu anak SULTHAN melihat dari arah pontianak tidak ada kendaraan yang akan melintas sedangkan dari arah pasar Mandor anak SULTHAN melihat ada sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO yang dikendarai terdakwa JUFRI berjalan dari arah Pasar Mandor yang berjalan pelan dan kendaraan sepeda motor tersebut anak JUFRI lihat masih jauh dari jalan raya depan sekolahan, sehingga anak SULTHAN dan temannya memutuskan untuk menyeberangi jalan namun pada saat anak SULTAN dan temannya sedang menyeberangi jalan raya, stang sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO yang dikendarai oleh terdakwa JUFRI langsung menabrak anak SULTHAN, sehingga anak SULTAN terjatuh sedangkan terdakwa terjatuh di sisi sebelah kanan jalan Ngabang menuju Pontianak jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

- Bahwa kemudian terdakwa JUFRI mengangkat anak SULTHAN dan mengantar anak SULTHAN ke Puskesmas Mandor dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada saat korban anak ABU SULTHAN AL HISYAM menyeberang jalan terdakwa tidak ada upaya untuk mengerem atau mengurangi laju kendaraannya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ABU SULTHAN AL HISYAM dengan Nomor: 111374/RSDS-TU 2019, tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. Karolina BR. Kaban, SpBMM (Spesialis Bedah Mulut Mkasilofasial pada Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pemprov. Kalimantan Barat) dengan kesimpulan putusnya kontinuitas tulang mandibula atau bahasa umumnya adalah patah tulang rahang bawah (*fracture mandibula sinistra*);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang", dalam unsur ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, di mana dalam perkara ini adalah Terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengancam seseorang. Suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (vide: pasal 1 angka (23) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa majelis hakim menafsirkan unsur kelalaian sebagai kurang hati-hati dan tidak menduga-duga akan terjadinya akibat tertentu karena suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Luka berat" yaitu luka yang mengakibatkan korban :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya fikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat (vide pasal 229 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO meminjam sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO milik saksi CORNELIA CEMARA dan mengendarai kendaraan tersebut pergi ke Pasar Mandor untuk membeli alat praktek sekolah, dalam perjalanan kembali ke SMK Negeri 1 Mandor di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan pada saat melintas di depan SD PENDA'I jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba
Putusan Mahkamah Agung No. 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba Landak, terdakwa JUFRI melihat sekitar jarak 30 meter ada anak sekolah masih di dalam sekolah PENDA'I;

Menimbang, bahwa pada saat itu anak ABU SULTHAN AL HISYAM dan temannya hendak menyeberang jalan untuk pulang ke rumah dan sebelum menyeberang anak ABU SULTHAN melihat situasi arus lalu lintas dari arah pasar mandor dan dari arah pontianak, pada waktu itu anak SULTHAN melihat dari arah pontianak tidak ada kendaraan yang akan melintas sedangkan dari arah pasar Mandor anak SULTHAN melihat ada sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO yang dikendarai terdakwa JUFRI berjalan dari arah Pasar Mandor yang berjalan pelan dan kendaraan sepeda motor tersebut anak JUFRI lihat masih jauh dari jalan raya depan sekolahan, sehingga anak SULTHAN dan temannya memutuskan untuk menyeberangi jalan namun pada saat anak SULTAN dan temannya sedang menyeberangi jalan raya, stang sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon KB 4867 LO yang dikendarai oleh terdakwa JUFRI langsung menabrak anak SULTHAN, sehingga anak SULTAN terjatuh sedangkan terdakwa terjatuh di sisi sebelah kanan jalan Ngabang menuju Pontianak jalan raya Dusun Mandor Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa JUFRI mengangkat anak SULTHAN dan mengantar anak SULTHAN ke Puskesmas Mandor dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa pada saat korban anak ABU SULTHAN AL HISYAM menyeberang jalan terdakwa tidak ada upaya untuk mengerem atau mengurangi laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ABU SULTHAN AL HISYAM dengan Nomor: 111374/RSDS-TU 2019, tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. Karolina BR. Kaban, SpBMM (Spesialis Bedah Mulut Mkasilofasial pada Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pemprov. Kalimantan Barat) dengan kesimpulan putusnya kontinuitas tulang mandibula atau bahasa umumnya adalah patah tulang rahang bawah (*fracture mandibula sinistra*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, mengakibatkan Anak ABU SULTAHN AL HISYAM mengalami luka ringan sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha XEON dengan No.Pol KB 4867 LO dengan nomor rangka : MH31LB001DK063217 dan nomor mesin : 1LB063495 pemilik atas nama MARTA LINA;

adalah barang milik saksi CORNELIA CEMARA Als CEMARA Anak SELVERIUS JONI, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi CORNELIA CEMARA Als CEMARA Anak SELVERIUS JONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka ringan;

Hal-hal yang Meringankan :

-

Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;

-

Terdakwa menyesali perbuatannya;

-

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

-

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

-

Terdakwa masih berusia muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

-

Antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;

-

Orang Tua Korban dipersidangan memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI Als JUFRI Anak SUDARSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha XEON dengan No.Pol KB 4867 LO dengan nomor rangka : MH31LB001DK063217 dan nomor mesin : 1LB063495 pemilik atas nama MARTA LINA;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi CORNELIA CEMARA Als CEMARA Anak SELVERIUS JONI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2019** oleh kami **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADO, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **EDY SWADESI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dengan dihadiri **DESI SEPTINA WATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADO, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengganti,

EDY SWADESI, S.H.